

## **PERANAN KEPALA KEPOLISIAN DALAM MEMINIMALISIR TINDAK KEKERASAN POLRI**

**\*Ahmad Taufan Damanik<sup>1)</sup>**

1)Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara,  
Indonesia

### **Abstrak**

Berbagai kasus kekerasan polisi terhadap warga sipil masih terus terjadi, tidak saja pada orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Undang-Undang Kepolisian Negara yang baru, tampaknya belum cukup untuk mengurangi secara signifikan fenomena kekerasan ini. Akibatnya, masyarakat masih saja belum memberikan penilaian yang cukup positif kepada sosok kepolisian. Tujuan penelitian ini mengetahui gambaran peran kepala kepolisian dalam meminimalisir tindak kekerasan polri. Metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan kualitatif untuk mengkaji peranan Kepala Kepolisian dalam meminimalisir tindak kekerasan yang dilakukan oleh anggota Polri. Data yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas penelitian, peneliti akan melakukan triangulasi data dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber data. Penelitian ini akan memperhatikan aspek etika dengan menjaga kerahasiaan identitas para informan dan mendapatkan persetujuan (*informed consent*) sebelum melakukan wawancara dan observasi. Peneliti juga akan memastikan bahwa penelitian tidak merugikan atau mengganggu para subjek yang terlibat. Hasil yang ditemukan bahwa Peranan Kepala Kepolisian dalam meminimalisir tindak kekerasan oleh anggota Polri sangatlah krusial. Dengan kebijakan yang tepat, pengawasan yang ketat, penegakan disiplin yang tegas, serta pendekatan yang transparan dan akuntabel, Kepala Kepolisian dapat membangun budaya yang lebih humanis dan profesional di tubuh Polri, sehingga tindak kekerasan dapat diminimalisir. diharapkan Kepala Kepolisian dapat lebih efektif dalam meminimalisir tindak kekerasan oleh anggota Polri, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian dapat terus meningkat.

**Kata Kunci:** Peranan; Tindak Kekerasan; Kepala Kepolisian.

### **PENDAHULUAN**

Berbagai kasus kekerasan polisi terhadap warga sipil masih terus terjadi, tidak saja pada orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Undang-Undang Kepolisian Negara yang baru, tampaknya belum cukup untuk mengurangi secara signifikan fenomena kekerasan ini. Akibatnya, masyarakat masih saja belum memberikan penilaian yang cukup positif

kepada sosok kepolisian, sesuai dengan fungsinya yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (UU No. 2, tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI) (Anton Tabah, 2002).

Perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan kelembagaan TNI dan Polri - yang kemudian dicantumkan di dalam konsideran UU tentang Kepolisian Negara RI - sekaligus menandai perubahan paradigma kepolisian kita. Sayangnya, perubahan paradigma di dalam konsepsi juridis ini belum juga merubah persepsi masyarakat, karena dalam kenyataannya Polri belum menunjukkan perubahan mendasar di dalam praktek keseharian mereka sejalan dengan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur di dalam undang-undang tersebut (Anton Tabah, 2002).

Catatan-catatan tentang kekerasan polisi terhadap masyarakat masih terus bertambah. Bahkan setiap hari kekerasan itu ditayangkan melalui berbagai televisi swasta kepada masyarakat, selain berbagai kasus yang mencuat di media massa. Karenanya, pemikiran dan perubahan yang serius diperlukan sehingga sosok Polri sebagai pengayom dan sahabat masyarakat dapat terwujud (Amriel, Indragiri, 2014).

Tentu saja, dinamika perubahan lembaga kepolisian tidak bisa serta merta berjalan sendiri. Sebagai institusi penegak hukum, kepolisian bergerak dinamis di dalam dinamika masyarakat secara menyeluruh, meliputi dinamika politik, sosial-budaya dan hukum di luar dinamika dirinya sendiri. Amat sulit dibayangkan munculnya sosok kepolisian yang adil, bersih dan berwibawa di tengah-tengah situasi kenegaraan dan kemasyarakatan yang masih jauh dari nilai-nilai demokrasi dan keadilan. Sebagai salah satu institusi penegakan hukum dan keadilan serta pelindung masyarakat, kepolisian tidak berdiri sendiri. Institusi peradilan yang masih memiliki banyak masalah di dalam upaya penegakan hukum dan keadilan, juga akan berpengaruh kepada upaya kepolisian menegakkan hukum dan keadilan. Apalagi bila produk hukum yang berlaku, misalnya masih jauh dari proses politik yang adil dan berorientasi melindungi hak-hak masyarakat (Mulyadi, 2014).

Lebih jauh, dinamika kepolisian juga berhubungan dengan sistem kemasyarakatan. Masyarakat yang cenderung kurang sensitif dengan hukum dan Hak

Asasi Manusia dapat mendorong kepolisian melanggar rambu-rambu hukum dan HAM. Perilaku kekerasan justru direproduksi masyarakat, baik melalui tindakan “main hakim sendiri” dan mengabaikan asas-asas hukum mau pun lewat perilaku kekerasan sosial lainnya. Akibatnya, kekerasan menjadi peristiwa yang kehilangan daya tolaknya dan absyah. Tayangan media yang gencar menyangkut penanganan masalah-masalah kriminal menunjukkan bahwa media dan masyarakat telah imun dengan segala praktek kekerasan. Semua pihak menjadi abai dengan asas-asas hukum dan keadilan sebagaimana dijelaskan DUHAM (lihat pasal 5 dan 9, 11), Kovenan Hak Sipil dan Politik (lihat pasal 9, 10, 14, 15), Konvensi Hak Anak (lihat pasal 19, 32, 40) serta instrumen-instrumen hak asasi lainnya mau pun Undang-Undang. Dengan demikian, perubahan paradigma kepolisian sebagai institusi penegak hukum, keadilan dan pengayoman masyarakat akan juga sangat bergantung kepada proses demokratisasi dan penegakan keadilan dan HAM di tingkat Negara dan masyarakat, selain berhubungan dengan kehendak internal dari tubuh kepolisian itu

#### **TINJAUAN PUSTAKA**

Kepemimpinan dalam organisasi publik, termasuk Kepolisian, sering kali didefinisikan sebagai kemampuan seorang pemimpin untuk mempengaruhi dan mengarahkan anggotanya menuju pencapaian tujuan organisasi (Robbins, 2008). Dalam konteks Kepolisian, Kepala Kepolisian berperan sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas keseluruhan operasi dan kebijakan yang diterapkan dalam organisasi. Menurut, seorang pemimpin efektif harus mampu menerapkan kebijakan yang tidak hanya berfokus pada pencapaian tujuan, tetapi juga mempertimbangkan aspek etika dan kemanusiaan, terutama dalam hal penggunaan kekuatan (Yukl, 2015).

Dalam penegakan hukum, penggunaan kekuatan oleh aparat adalah hal yang diatur secara ketat dan hanya boleh dilakukan dalam keadaan tertentu yang dibenarkan oleh hukum. Kepala Kepolisian memiliki peran penting dalam menetapkan kebijakan dan prosedur yang jelas mengenai kapan dan bagaimana kekuatan boleh digunakan oleh anggotanya. Beetham menekankan pentingnya legalitas, justifikasi moral, dan

penerimaan sosial sebagai elemen kunci yang harus dipertimbangkan dalam penggunaan kekuatan oleh aparat penegak hukum (Soeroso, 2011).

Pengawasan dan akuntabilitas adalah konsep penting dalam manajemen organisasi publik, termasuk Kepolisian. Pengawasan internal melalui mekanisme audit dan inspeksi, serta pengawasan eksternal oleh lembaga-lembaga pengawas independen, adalah cara untuk memastikan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh anggota Polri dapat diminimalisir. Sementara itu, akuntabilitas melibatkan kewajiban Kepala Kepolisian untuk memastikan bahwa setiap tindakan kekerasan yang tidak sesuai prosedur ditindaklanjuti dengan sanksi yang sesuai (Sparrow, 2016).

Pendekatan humanis dalam penegakan hukum menekankan pada pentingnya menjaga hak asasi manusia dalam setiap tindakan yang diambil oleh aparat kepolisian (Tyler, 1990). Kepala Kepolisian berperan dalam membentuk budaya organisasi yang menghargai dan melindungi hak-hak tersebut. Sejumlah studi menunjukkan bahwa pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada layanan publik dapat mengurangi insiden kekerasan dalam penegakan hukum (Soeroso, 2011).

Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan adalah kunci dalam memastikan bahwa anggota Polri memahami dan mematuhi standar etika dan hukum dalam penggunaan kekuatan (Goldstein, 1990). Kepala Kepolisian harus memastikan bahwa pelatihan tidak hanya berfokus pada keterampilan teknis, tetapi juga mencakup aspek etika dan pengendalian diri. Menurut sebuah penelitian oleh Pelfrey dan Covington (2007), pelatihan yang komprehensif dapat mengurangi insiden kekerasan dan meningkatkan profesionalisme anggota Polri (Bakry, 2010).

Berbagai studi empiris telah dilakukan untuk meneliti faktor-faktor yang menyebabkan tingginya tingkat kekerasan oleh aparat kepolisian. menemukan bahwa kurangnya pengawasan, tekanan kerja yang tinggi, dan kurangnya pelatihan dalam pengendalian diri adalah beberapa faktor yang berkontribusi pada tingginya insiden kekerasan. Kepala Kepolisian harus memahami faktor-faktor ini dan mengambil langkah-langkah preventif untuk meminimalisir kekerasan yang dilakukan oleh bawahannya.

Tinjauan pustaka ini menunjukkan bahwa Kepala Kepolisian memegang peran sentral dalam meminimalisir tindak kekerasan oleh anggota Polri melalui berbagai pendekatan, termasuk kepemimpinan yang efektif, pengawasan ketat, pendidikan dan pelatihan, serta penerapan kebijakan yang berorientasi pada hak asasi manusia. Studi-studi terdahulu menunjukkan bahwa dengan kepemimpinan yang tepat, insiden kekerasan oleh aparat kepolisian dapat diminimalisir, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Kepolisian.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji peranan Kepala Kepolisian dalam meminimalisir tindak kekerasan yang dilakukan oleh anggota Polri. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara mendalam melalui interpretasi, deskripsi, dan eksplorasi makna yang diberikan oleh para subjek penelitian terhadap pengalaman dan tindakan mereka. Desain penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus dipilih untuk memberikan gambaran yang mendalam mengenai konteks spesifik dari tindakan, kebijakan, dan strategi yang diterapkan oleh Kepala Kepolisian dalam meminimalisir tindak kekerasan. Penelitian ini akan meneliti beberapa kasus spesifik dari tindak kekerasan oleh Polri dan langkah-langkah yang diambil oleh pimpinan untuk menanganinya (Danandjaja, 2014). Data yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas penelitian, peneliti akan melakukan triangulasi data dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber data (wawancara, observasi, dan dokumen). Selain itu, member checking akan dilakukan dengan meminta *feedback* dari informan untuk memastikan interpretasi peneliti sesuai dengan pemahaman mereka. Penelitian ini akan memperhatikan aspek etika dengan menjaga kerahasiaan identitas para informan dan mendapatkan persetujuan (*informed consent*) sebelum melakukan wawancara dan observasi. Peneliti juga akan memastikan bahwa penelitian tidak merugikan atau mengganggu para subjek yang terlibat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sesungguhnya apa yang disebut sebagai sensitifitas terhadap hukum, keadilan dan hak asasi manusia tumbuh dengan berkembang di tengah-tengah masyarakat kita. Begitu banyak nilai-nilai budaya atau agama yang berkembang dan dianut masyarakat, sejak lama mencerminkan nilai-nilai tersebut. Bahkan UUD 1945 kita baik di dalam pembukaan mau pun batang tubuhnya telah mengandung nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, demikian juga UUD Sementara 1950 mau pun di dalam amandemen UUD 1945. Kearifan budaya dan moral agama juga cukup berarti memberikan landasan bagi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang adil dan demokratis.

Tetapi, sebaliknya kita pun memiliki catatan sejarah yang cukup kelam di dalam praktek-praktek kenegaraan dan kemasyarakatan. Selain praktek penindasan dan pengingkaran atas hak-hak individu atau masyarakat oleh kekuasaan Negara, juga terjadi praktek-praktek kekerasan antar masyarakat (kekerasan horisontal). Dalam konteks ini, polisi sebagai salah satu institusi Negara seringkali turut berperan di dalam praktek kekuasaan Negara yang menindas. Kekerasan di era Orde Baru menjadi bukti betapa kepolisian tampil sebagai salah satu aktor kekerasan yang cukup penting. Peran kepolisian yang seharusnya sebagai institusi penegakan hukum, keadilan dan hak asasi manusia justru berubah menjadi institusi yang lebih berpihak kepada kepentingan penguasa politik mau pun modal. Dengan demikian, kepolisian menjadi institusi yang tidak lagi dipandang berpihak kepada masyarakat dan keadilan. Citra ini semakin diperburuk dengan praktek yang korup dan birokrasi yang buruk.

Era reformasi, selain memberikan angin segar kepada upaya demokratisasi, juga sekaligus mendorong Polri untuk melakukan koreksi diri, sejalan dengan perubahan dinamika masyarakat dan sistem politik. Sensitifitas kepolisian terhadap hukum, keadilan dan hak asasi manusia semakin dituntut karena tuntutan masyarakat untuk mendapatkan hak-hak perlindungan dari kepolisian juga kian meningkat. Berbagai protes, aksi demonstrasi serta bentuk-bentuk ketidakpuasaan lainnya atas peran dan fungsi kepolisian menjadi tak terelakkan. Pertanyaannya, seberapa jauh perubahan sikap dari Polri, sebagai institusi penegak hukum dan perlindungan masyarakat beserta personalnya telah terjadi, sehingga dapat memenuhi aspirasi masyarakat luas ? Berbagai

instrumen hak asasi manusia semestinya menjadi pedoman Polri di dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain instrumen-instrumen hukum nasional yang ada, DUHAM, Kovenan Hak Sipil dan Politik, Konvensi Hak Anak mau pun instrumen-instrumen internasional lainnya dapat dijadikan acuan dasar bagi seluruh aparat kepolisian. Di luar itu ada berbagai nilai budaya dan moral agama yang juga mesti menjadi petunjuk mengenai dasar kepatutan dan keadilan yang semestinya dilakukan.

Namun, dinamika eksternal yang cenderung tidak berpihak kepada keadilan serta sensitifitas terhadap hukum dan HAM yang masih rendah tidak cukup mendorong Polri mempercepat arus perubahan di tingkat internalnya. Tuntutan untuk memperbaiki diri cukup kuat, namun faktor eksternal justru tidak kondusif mendorong mereka melakukan perubahan. Dengan kata lain, kekerasan yang dilakukan polisi sebenarnya merupakan cerminan dari sistem kenegaraan dan kemasyarakatan secara menyeluruh. Negara dan masyarakat yang tidak sensitif terhadap hukum, keadilan dan HAM, tentu saja tidak mungkin diharapkan melahirkan sosok kepolisian yang patuh pada hukum, menegakkan keadilan dan bersandarkan pada asas-asas kemanusiaan.

Sejalan dengan pola organisasi hirarkis (lihat pasal 10 UU No. 2, taun 2002 tentang Kepolisian Negara RI), peran pimpinan menjadi sangat penting di dalam roda organisasi kepolisian. Dengan demikian, perubahan sikap dan perilaku aparat kepolisian akan sangat ditentukan dari seberapa jauh jajaran pimpinan – mulai dari tingkat yang tertinggi hingga di bawahnya – memahami pentingnya arti perubahan itu sendiri, baik terhadap kepentingan masyarakat, upaya penegakan hukum dan HAM, serta kepada pengembalian citra positif Polri sebagai sahabat masyarakat.

1. Pertama, pimpinan harus jelas merumuskan apa yang dimaksud sebagai tugas pokok kepolisian sebagaimana tercantum di dalam pasal 13 UU No. 2, tahun 2002 tersebut. Sebagaimana dinyatakan di dalam Bab I, pasal 1 tentang ketentuan umum, keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi yang dinamis. Dengan demikian, kepolisian pun seharusnya merumuskan ulang tentang apa yang dimaksudkan kondisi dinamis tersebut. Tentu saja, apa yang di era rejim otoriter Orde Baru dianggap sebagai ancaman atas keamanan dan ketertiban masyarakat, banyak yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan

demokratisasi. Peristiwa penangkapan dan kekerasan terhadap aktifis mahasiswa yang belakangan banyak terjadi, patut dipertanyakan kembali, meski pun secara legal memiliki landasan hukumnya. Sebaliknya pimpinan kepolisian perlu menyikapi ancaman-ancaman keamanan dan ketertiban lain akibat globalisasi yang mungkin saja lebih membahayakan Negara dan masyarakat. Kejahatan-kejahatan ekonomi dan politik antar Negara, perdagangan anak dan perempuan sebagai contoh, sebenarnya jauh lebih mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat ketimbang perkara demonstrasi atau sikap kritis lainnya.

2. Kedua, memperbaiki pendekatan-pendekatan di dalam penyidikan dan penyelidikan hukum. Pilihan-pilihan cara kekerasan atau ancaman yang selama ini diterapkan, disadari tidak relevan lagi. Selain bertentangan dengan hukum nasional, semangat demokrasi dan hak asasi manusia, pendekatan ini terbukti tidak mampu mengurangi tindak kejahatan di masyarakat. Bahkan seringkali terjadi kekeliruan di dalam penerapannya sehingga tidak saja menimbulkan korban manusia, tetapi juga menimbulkan banyak kesalahan di dalam proses peradilan. Perubahan-perubahan pendekatan di dalam menjalankan tugas pokok (pasal 13, 14) mau pun wewenang (pasal 16, 17) harus lah disandarkan kepada pengetahuan yang cukup mengenai ilmu hukum dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Sejalan dengan itu, pemahaman mengenai instrumen-instrumen hak asasi manusia juga amat penting. Jajaran pimpinan kepolisian, setidaknya memahami perangkat-perangkat ilmu tersebut terlebih dahulu, untuk kemudian disosialisasikan kepada seluruh aparat. Lebih jauh, berkaitan dengan HAM, jajaran pimpinan kepolisian seharusnya menjadikan HAM dan prosedurnya sebagai landasan etik profesi kepolisian. Meski pun di dalam pasal 4 dan pasal 16 dinyatakan secara tegas tentang penghormatan terhadap hak asasi manusia, di dalam kenyataannya tidak seluruh jajaran pimpinan serta aparat kepolisian memahami dan mematuhi HAM dan prosedur-prosedurnya. Akibatnya, kekerasan masih saja terjadi dan tidak mendapatkan tindakan pengusutan dan hukuman yang berarti.



3. Ketiga, melakukan pendidikan dan perubahan kurikulum pendidikan kepada aparat kepolisian di semua jenjang. Pendekatan-pendekatan baru yang lebih menekankan profesionalisme tampaknya masih perlu dikembangkan di dalam kurikulum pendidikan awal mau pun lanjutan kepolisian. Fungsi badan pendidikan, penelitian dan pengembangan untuk menemukan metoda-metoda baru di dalam penyidikan, pemeriksaan mau pun pencegahan dan pelayanan masyarakat lainnya menjadi penting sebagai badan pendukung jajaran pimpinan. Kepolisian bisa saja memanfaatkan potensi-potensi masyarakat, ilmuwan dan unsur-unsur lainnya untuk memudahkan tugas-tugas kepemimpinan tersebut.
4. Keempat, aspek penegakan disiplin dengan memberikan penghargaan kepada aparat yang menjalankan tugas tanpa melakukan kekerasan serta sebaliknya memberikan hukuman kepada para pelaku kekerasan di dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Jajaran pimpinan kepolisian perlu membuat ukuran-ukuran berdasarkan dilakukan atau tidaknya kekerasan ketika aparat polisi menjalankan tugas, sebagai alat ukur prestasi polisi. Sehingga diharapkan secara perlahan perubahan-perubahan perilaku yang mengedepankan kekerasan di dalam menjalankan tugas mau pun di dalam kehidupan bermasyarakat, dapat terjadi. Pimpinan yang mengedepankan aspek-aspek pendekatan ilmiah dan menjauhi tindak kekerasan di dalam menjalankan tugasnya akan menjadi teladan bagi seluruh aparat. Dengan demikian, secara tegas pimpinan tidak dapat menerima setiap bentuk penyimpangan yang dilakukan bawahan.
5. Kelima, aspek disiplin dan *profesionalisme* ini lah yang kemudian menjadi landasan pimpinan memberikan penilaian di dalam promosi. Tentu saja, seluruh perbaikan manajemen dan kepemimpinan kepolisian harus disertai perbaikan sistem rekrutmen dan peningkatan kesejahteraan polisi. Kita tentu saja tidak mungkin mengharapkan polisi yang professional dan disiplin serta mampu mengayomi masyarakat, bilamana sistem rekrutmen yang digunakan kemudian tidak mendapatkan masukan sumber daya manusia yang handal. Selanjutnya, kesejahteraan yang rendah akan mengakibatkan etos kerja yang rendah.

Sekali lagi, masalahnya seluruh upaya perbaikan ini akan sangat bergantung pula dari kondisi-kondisi eksternal di luar lembaga kepolisian, baik sistem kenegaraan dan kemasyarakatan. Lazimnya, di Negara-negara dengan sistem politik yang demokratis, sensitif HAM serta adil lah biasanya kita temukan polisi yang professional dan berdisiplin.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Peranan Kepala Kepolisian dalam meminimalisir tindak kekerasan oleh anggota Polri sangatlah krusial. Dengan kebijakan yang tepat, pengawasan yang ketat, penegakan disiplin yang tegas, serta pendekatan yang transparan dan akuntabel, Kepala Kepolisian dapat membangun budaya yang lebih humanis dan profesional di tubuh Polri, sehingga tindak kekerasan dapat diminimalisir. diharapkan Kepala Kepolisian dapat lebih efektif dalam meminimalisir tindak kekerasan oleh anggota Polri, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian dapat terus meningkat.

## **REFERENSI**

- Amriel, Indragiri, R. (2014). *Polisi Bukan Manusia, Membentuk Polisi Santun Dan Berempati*. Serat Alam Media.
- Anton Tabah. (2002). *Membangun Polri yang Kuat (Belajar dari Macan-Macan Asia)*. Mitra Hardhasuma.
- Bakry, A. (2010). Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik. *Jurnal MEDTEK*.
- Danandjaja, J. (2014). Metode Penelitian Kepustakaan. *Antropologi Indonesia*. <https://doi.org/10.7454/ai.v0i52.3318>
- Mulyadi, M. (2014). *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*. USU Press.
- Robbins. (2008). *Perilaku Organisasi Buku 1, Edisi 12*. Salemba Empat.
- Soeroso. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika.
- Sparrow. (2016). *An Introduction To The Wildlife Of Cyprus*. Terra Cypria.
- Yukl, G. (2015). *Kepemimpinan dalam organisasi (edisi ketujuh)*. (Ati Cahayani, Trans). PT. Indeks.